



# PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

## KELAS IB



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## TAHUN 2018

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagasan, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut.  
Provinsi Kalimantan Selatan - 70814

Telp. 0512-21413 | [www.pa-pelaihari.go.id](http://www.pa-pelaihari.go.id) | [info@pa-pelaihari.go.id](mailto:info@pa-pelaihari.go.id)

## KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2018 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2018 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Pelaihari, 31 Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama Pelaihari

Dr. Hj. St. Masyhadiah, D, MH  
NIP.19670105 199203 2 002

## DAFTAR ISI

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                 | i  |
| DAFTAR ISI .....                     | ii |
| BAB I    PENDAHULUAN .....           | 1  |
| BAB II   PERENCANAAN KINERJA .....   | 8  |
| BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA ..... | 17 |
| A.  Capaian Kinerja Organisasi ..... | 17 |
| B.  Realisasi Anggaran .....         | 33 |
| BAB IV  PENUTUP .....                | 35 |
| A.  Kesimpulan .....                 | 35 |
| B.  Pemecahan .....                  | 37 |



Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (*blue print*) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengadilan Agama Pelaihari selaku badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI mempunyai visi yaitu “ **Terwujudnya Pengadilan Agama Pelaihari yang Agung** “ , adapun misi adalah :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama;
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern;
3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan;
5. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal secara Kontinyu dan Berkesinambungan.

#### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pelaihari adalah :

- 1) Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. perkawinan;
  - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. wakaf dan shadaqah.

- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- 4) Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

## 2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Pelaihari melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan;
- 2) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana diatur dalam Perma No 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kasubbag, yaitu Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana, serta Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2018, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 8 orang;
4. Panitera 1 orang,
5. Panitera Muda 3 orang;
6. Panitera Pengganti 4 orang;
7. Jurusita/Jurusita Pengganti 4 orang;
8. Sekretaris tidak ada;
9. Kasubbag 3 orang;
10. Staf 2 orang;
11. Tenaga Kontrak 6 orang;

Pengadilan Agama Pelaihari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memiliki 4 (empat) Aspek Strategis, yaitu :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akseptabilitas terhadap putusan hakim.
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya kemudahan akses masyarakat pencari keadilan dan transparansi informasi peradilan.

Pengadilan Agama Pelaihari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi, selanjutnya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut dianalisa menggunakan metode SWOT yaitu mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi.

#### **A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Agama mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1) Aspek Proses Peradilan

- Adanya Undang-Undang atau peraturan serta pedoman yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pelaihari memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- Adanya Diklat tenaga fungsional dan struktural di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam upaya peningkatan kemampuan SDM Pengadilan Agama Pelaihari.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya sistem pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan regular dan insidentil.
- Adanya audit internal
- Adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi secara online melalui SIWAS MA RI.

4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya Pola Bindalmin beserta Aplikasi SIPP baik untuk Pengadilan Agama guna mempermudah proses administrasi perkara.
- Adanya SOP dan Standar Peradilan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan.

5) Aspek Sarana dan Prasarana

- Adanya sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai walaupun beberapa masih perlu ditingkatkan lagi.

## **B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Pelaihari dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

1) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kekurangan sumber daya manusia profesional sesuai dengan bidangnya.

- Pengadilan Agama Pelaihari masih belum mempunyai kewenangan tersendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan.
- 2) Aspek Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.
  - Tidak terealisasinya antara pengusulan anggaran dengan fakta anggaran yang disetujui seperti meubelair yang sudah dihapus namun masih dipergunakan.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Kurangnya biaya untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis terkait dengan hukum acara untuk meningkatkan kualitas aparat peradilan.

### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- 1) 1. Aspek Proses Peradilan
- Adanya Aplikasi SIPP, yang mempermudah proses berperkara dan administrasi, serta adanya website Pengadilan Agama Pelaihari.
  - Mayoritas penduduk Provinsi Kalimantan Selatan beragama Islam dengan perkembangan ekonomi di atas rata-rata dan pendidikan yang memadai.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Dirjen Badilag maupun Pengadilan Agama Pelaihari.
  - DIPA memadai dan ada remunerasi untuk peningkatan kesejahteraan pegawai.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI maupun Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Pelaihari.
- 4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar stakeholder di Pengadilan Agama Pelaihari.



- Keadaan wilayah cukup kondusif, hubungan kerja internal dan eksternal lembaga berlangsung dengan baik.

#### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Pelaihari yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### **1) 1. Aspek Proses Peradilan**

- Memaksimalkan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien sehingga waktu penyelesaian perkara paling lambat 5 bulan untuk tingkat pertama.
- Menghilangkan paradigma masyarakat tentang proses berperkara di Pengadilan Agama yang rumit, prosedur yang lambat dan tidak transparan.

##### **2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Memaksimalkan kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan meskipun dengan kondisi SDM yang masih kurang dari segi kuantitas sehingga adanya rangkap tugas di wilayah Pengadilan Agama Pelaihari.

##### **3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Memaksimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan baik reguler maupun insidentil dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta media informasi berbasis teknologi lainnya guna menanggulangi permasalahan ketersediaan anggaran untuk kegiatan tersebut.

##### **4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Melakukan pembinaan Administrasi secara berkala dan optimalisasi penerapan Pola Bindalmin dan terwujudnya tertib administrasi.

##### **5) Aspek Sarana dan Prasarana**

- Anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Pelaihari masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kerja.

Analisa ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan/kekurangan yang terdapat pada organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi, antara lain permasalahannya sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sampai tahun 2018, karena perekrutan oleh Mahkamah Agung RI tidak setiap tahun ada (baik Hakim dan Non Hakim).
2. Sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, karena terkendala keterbatasan anggaran.

**A. RENSTRA**

Rencana strategis merupakan gambaran dari rencana kerja dari Pengadilan Agama Pelaihari yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi yang dapat dijabarkan menjadi visi dan misi Pengadilan Agama Pelaihari

Visi adalah gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh organisasi Pengadilan Agama Pelaihari. Visi Pengadilan Agama Pelaihari adalah :

*“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI  
YANG AGUNG”*

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan misi, yang merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama;
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern;
3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan;
5. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal secara Kontinu dan Berkesinambungan.

**1. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam melaksanakan visi dan misi, Pengadilan Agama Pelaihari merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Mewujudkan aparat Pengadilan Agama Pelaihari yang profesional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pelaihari.
4. Meningkatkan Pengawasan Internal dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang dicapai Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan, dengan target pada tahun 2018 ditetapkan 100%. Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut yaitu sosialisasi peraturan, pembinaan hukum acara optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP.
- b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dengan target pada tahun 2018 ditetapkan 96%. Untuk mencapai indikator tersebut, dilakukan kegiatan antara lain sosialisasi peraturan, pembinaan hukum acara optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP.
- c. Prosentase penurunan sisa perkara dengan target pada tahun 2018 ditetapkan 48%. Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut yaitu sosialisasi peraturan, pembinaan hukum acara optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP.
- d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK, dengan target pada tahun 2018 ditetapkan 99,8%. Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut yaitu pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP
- e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan target tahun 2018 ditetapkan 88%. Untuk mencapai indikator tersebut dilaksanakan kegiatan pembinaan dan DDTK administrasi perkara dan Pola Bindalmin, optimalisasi pengawasan, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP serta Penyempurnaan SOP Pelayanan perkara Banding.

2. Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dengan indikator kinerja :

- a. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, dengan target pada tahun 2018 ditetapkan 100%. Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut yaitu pembinaan dan DDTK administrasi

- Umum, koordinasi dengan Kantor Pos secara maksimal dan penyempurnaan SOP Pelayanan perkara
- b. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan target pada tahun 2018 ditetapkan 7%. Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut yaitu pelatihan hakim mediator, sosialisasi Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, dan penyempurnaan SOP Mediasi.
  - c. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dengan target pada tahun 2018 ditetapkan 100%. Kegiatan untuk mencapai indikator tersebut yaitu melakukan pembinaan dan DDTK Panmud, PP dan Jurusita/JSP, meningkatkan proses persidangan, melakukan rapat koordinasi secara berkala dan evaluasi, optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dan penyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum.
  - d. Prosentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus, dengan target tahun 2018 adalah 100%. Untuk mencapai indikator tersebut ditetapkan kegiatan pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT, optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP penguploadan putusan.

## **2. Indikator Kinerja Utama**

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018, tanggal 12 November 2018, maka perlu segera melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan. Pengadilan Agama Pelaihari menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : W15-A7/1614/OT.00/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2018, maka IKU Pengadilan Agama Pelaihari adalah sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA                                                     | INDIKATOR KINERJA                                         | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan              | $= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $= \frac{54}{54} \times 100\%$ $= 100\%$ <p>Catatan :<br/>Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                   | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu       | $= \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{1289}{1336} \times 100\%$ $= 96,48\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul> |
|    |                                                                   | c. Persentase penurunan sisa perkara.                     | $= \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ $= \frac{54 - 36}{54} \times 100\%$ $= 33,3\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan<br/>Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:<br/>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                   | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ $= \frac{1282}{1289} \times 100\%$ $= 99,45\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                                                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Pelaihari pada Tahun 2017 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,51 atau konversi IKM sebesar 87,82.</p> <p>Catatan :<br/>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu                                                                   | $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ $= \frac{1289}{1289} \times 100\%$ $= 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                          | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi                                                                               | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ $= \frac{6}{102} \times 100\%$ $= 5,88\%$ <p>Catatan :<br/>Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                          | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                      | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$ $= \frac{7}{7} \times 100\%$ $= 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                                          | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | $\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1289} \times 100\%$ $= 0\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan                                                  | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ $= \frac{39}{39} \times 100\%$ $= 100\%$ <p>Catatan :<br/>Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                       | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan                               | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ $= \frac{401}{401} \times 100\%$ $= 100\%$ <p>Catatan :<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul> </p>                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                       | c. Persentase Perkara Permohonan( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum                            | $\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ $= \frac{541}{541} \times 100\%$ $= 100\%$ <p>Catatan :<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul> </p> |
|    |                                                                       | d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ $= \frac{1267}{1267} \times 100\%$ $= 100\%$ <p>Catatan :<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|    |                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi). | $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ $= \frac{0}{703} \times 100\%$ $= 0\%$ <p>Catatan :<br/>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p> |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Program dan Kegiatan

Dari sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Pelaihari untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Pada program ini kegiatannya berupa

- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara
  - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
  - Penyempurnaan SOP
- b. Meningkatkan Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama
    - Pembinaan dan DDTK administrasi perkara dan Pola Bindalmin
    - Optimalisasi terhadap pengawasan
    - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
    - Penyempurnaan SOP Pelayanan perkara
  - c. Meningkatkan Prosentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
    - Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT
    - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
    - Penyempurnaan SOP penguploadan putusan

#### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelolanya, yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Sebagai dasar pemberian *reward* / penghargaan dan *punishment* / sanksi.

Pengadilan Agama Pelaihari telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Strategis 2015-2019. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Matrik Perjanjian Kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

| No | Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                        | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Prosentase sisa perkara yang diselesaikan                                                                                                | 100%   |
|    |                                                                   | Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                                                                                         | 96%    |
|    |                                                                   | Prosentase penurunan sisa perkara                                                                                                        | 48%    |
|    |                                                                   | Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: banding, kasasi, PK                                                           | 99,8%  |
|    |                                                                   | Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                                                                   | 88%    |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara          | Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu                                                                         | 100%   |
|    |                                                                   | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi                                                                                     | 7%     |
|    |                                                                   | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu                            | 100%   |
|    |                                                                   | Prosentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100%   |
| 3. |                                                                   | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan                                                                                              | 100%   |

|     |                                                                                               |                                                                                              |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan                         | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan                               | 100% |
|     |                                                                                               | Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum                           | 100% |
|     |                                                                                               | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |
| 4.  | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan                                            | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).                        | 34%  |
| 5.  | Terealisasinya jadwal pemeliharaan aset yang telah ditetapkan                                 | Persentase jadwal pemeliharaan                                                               | 100% |
| 6.  | Terealisasinya kebersihan lingkungan kerja                                                    | Persentase kelengkapan ceklis                                                                | 100% |
| 7.  | Terealisasinya ketertiban administrasi perpustakaan (Kesesuaian kode buku dengan klasifikasi) | Persentase jumlah buku yang sesuai dengan klasifikasinya.                                    | 70%  |
| 8.  | Tercapainya penyerapan anggaran                                                               | Persentase penyerapan anggaran                                                               | 100% |
| 9.  | Tercapainya kedisiplinan pegawai                                                              | Persentase kehadiran pegawai                                                                 | 90%  |
| 10. | Sosialisasi hasil pelatihan/diklat                                                            | Persentase sosialisasi hasil diklat                                                          | 100% |
| 11. | Tercapainya pelaporan tahunan secara tepat waktu                                              | Persentase ketepatan penyampaian laporan tahunan                                             | 100% |
| 12. | Meningkatkan pelayanan Posbakum                                                               | Persentase terpenuhinya semua pengguna layanan Posbakum                                      | 100% |

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Untuk mengetahui capaian kinerja Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2018 maka dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja selama tahun 2018 masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

| No | Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                                                                             | Target | Realisasi | Capaian |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Prosentase sisa perkara yang diselesaikan                                                                     | 100%   | 100%      | 100%    |
|    |                                                                   | Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                                                              | 96%    | 96,48%    | 100,5%  |
|    |                                                                   | Prosentase penurunan sisa perkara                                                                             | 48%    | 33,3%     | 69,37%  |
|    |                                                                   | Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: kasasi, PK                                              | 99,8%  | 99,45%    | 99,64%  |
|    |                                                                   | Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama                | 88%    | 87%       | 98,8%   |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara          | Prosentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu                                              | 100%   | 100%      | 100%    |
|    |                                                                   | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi                                                          | 7%     | 5,88%     | 84%     |
|    |                                                                   | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100%   | 100%      | 100%    |

|    |                                                                                               |                                                                                                                                           |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|    |                                                                                               | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | 0%   | 0%   |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan                         | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan                                                                                               | 100% | 100% | 100% |
|    |                                                                                               | Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan                                                                            | 100% | 100% | 100% |
|    |                                                                                               | Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum                                                                        | 100% | 100% | 100% |
|    |                                                                                               | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                              | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan                                            | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).                                                                     | 34%  | 0%   | 0%   |
| 5  | Terealisasinya jadwal pemeliharaan aset yang telah ditetapkan                                 | Persentase jadwal pemeliharaan                                                                                                            | 100% | 100% | 100% |
| 6  | Terealisasinya kebersihan lingkungan kerja                                                    | Persentase kelengkapan ceklis kebersihan                                                                                                  | 100% | 100% | 100% |
| 7  | Terealisasinya ketertiban administrasi perpustakaan (Kesesuaian kode buku dengan klasifikasi) | Persentase jumlah buku yang sesuai dengan klasifikasinya.                                                                                 | 70%  | 70%  | 100% |
| 8  | Tercapainya                                                                                   | Persentase                                                                                                                                | 100% | 100% | 100% |

|    | penyerapan anggaran                              | penyerapan anggaran                                     |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|
| 9  | Tercapainya kedisiplinan pegawai                 | Persentase kehadiran pegawai (finger print dan manual)  | 90%  | 90%  | 100% |
| 10 | Sosialisasi hasil pelatihan/diklat               | Persentase sosialisasi hasil diklat                     | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Tercapainya pelaporan tahunan secara tepat waktu | Persentase ketepatan penyampaian laporan tahunan        | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Meningkatkan pelayanan posbakum                  | Persentase terpenuhinya semua pengguna layanan Posbakum | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan besaran pencapaian sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Pelaihari telah dapat melaksanakan tugas pokok dan mencapai keberhasilan pada beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
2. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
3. Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK
4. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
5. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama
6. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
7. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
8. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
9. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
10. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

11. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
12. Persentase jadwal pemeliharaan
13. Persentase kelengkapan ceklis kebersihan
14. Persentase jumlah buku yang sesuai dengan klasifikasinya
15. Persentase penyerapan anggaran
16. Persentase kehadiran pegawai (finger print dan manual)
17. Persentase sosialisasi hasil diklat
18. Persentase ketepatan penyampaian laporan tahunan
19. Persentase terpenuhinya semua pengguna layanan Posbakum

Untuk mengetahui secara lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada bagian berikut ini.

### Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Agama Pelaihari telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian sasaran dan indikator yang telah dilaksanakan akan diuraikan dengan analisa sebagai berikut:

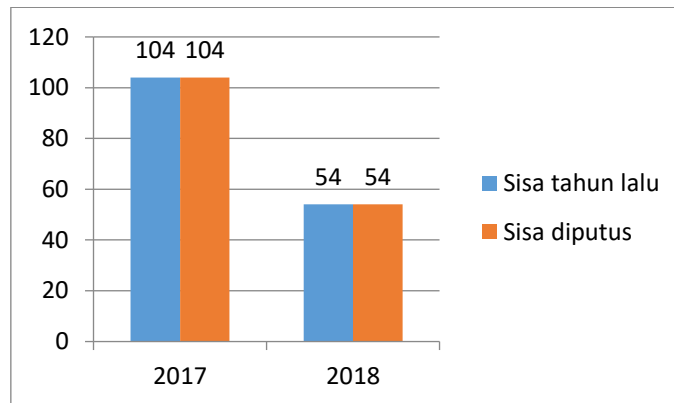
|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran Strategis 1</b> | Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indikator Kinerja 1                                              | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                                  | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    |

Sisa Perkara pada Pengadilan Agama Pelaihari yang belum diputus pada tahun 2017 sebanyak 54 perkara, sehingga realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2017 tercapai **100%**.

Sedangkan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 104 perkara dan yang dapat diselesaikan/ diputus tahun 2016 sebanyak 104 perkara sehingga sisa perkara 0 perkara.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018  
 $= 54 / 54 \times 100\% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
 $= 100 / 100 \times 100\% = \mathbf{100\%}$ .



Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Penyelesaian Sisa Perkara

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 dan tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil dicapai dengan capaian indikator kinerja 100%.

Untuk mempertahankan pelayanan penyelesaian sisa perkara diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara
- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
- Penyempurnaan SOP

| Indikator Kinerja 2                              | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|--------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                  | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 96%    | 96,48%    | 100,5%  | 100%    |

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2018 telah menerima perkara sebanyak 1336 perkara, dan dari seluruh perkara yang diterima pada tahun 2018, telah diputus sebanyak 1289 perkara sehingga sisa perkara sebanyak 47 perkara.

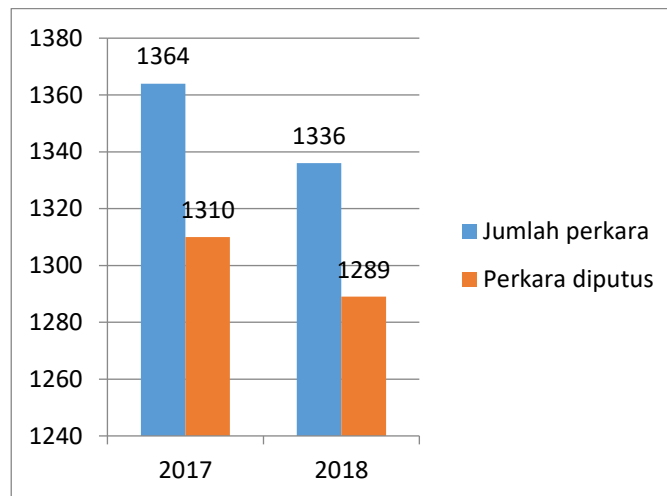
- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2018  
 $= 1289 / 1336 \times 100\% = 96,48\%$ .



- Capaian Kinerja  
 $= 96,48 / 96 \times 100\% = 100,5\%$ .

Sedangkan pada tahun 2017 telah menerima perkara sebanyak 1364 perkara, dan dari seluruh perkara yang diterima pada tahun 2017, telah diputus sebanyak 1310 perkara sehingga sisa perkara sebanyak 54 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2017  
 $= 1310 / 1364 \times 100 \% = 96\%$ .
- Capaian Kinerja  
 $= 96 / 96 \times 100 \% = 100\%$ .



Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan tahun 2018 (96,48%) dan tahun 2017 (96%), dimana penyelesaian perkara tahun 2018 dibandingkan dengan penyelesaian tahun 2017 mengalami kenaikan 0,48%.

| Indikator Kinerja 3               | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|-----------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                   | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Prosentase penurunan sisa perkara | 48%    | 33,3%     | 69,37%  | 100%    |

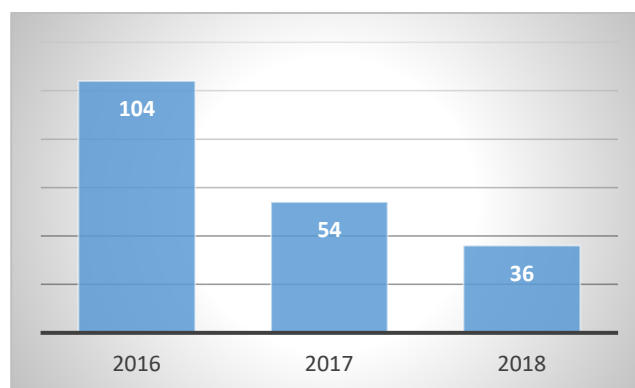
Pada tahun 2018 sisa perkara Pengadilan Agama Pelaihari adalah 36 perkara dari 1336 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2017 adalah 54 perkara. Sehingga diperoleh realisasi sebagai berikut :

- Realisasi penurunan sisa perkara tahun 2018  
 $= 54 - 36 / 54 \times 100 \% = 33,3\%$ .

- Capaian Kinerja =  $33,3 / 48 \times 100\%$   
= 69,37%.

Untuk perbandingan, sisa perkara tahun 2017 adalah 54 dan sisa perkara tahun 2016 adalah 104, sehingga pada tahun 2017 diperoleh realisasi sebagai berikut :

- Realisasi penurunan sisa perkara tahun 2016  
=  $104 - 54 / 104 \times 100\% = 48\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $48 / 48 \times 100\% = 100\%$ .



Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Sisa Perkara

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penurunan sisa perkara tahun 2018 (33,3%) dan tahun 2017 (48%) mengalami penurunan 14,7% karena :

1. Jumlah perkara yang masuk tahun 2018 lebih banyak daripada tahun 2017.
2. Tambahan Hakim karena mutasi masuk baru saja di akhir tahun 2018.
3. Kekurangan Hakim karena mutasi keluar terjadi di awal tahun 2017.

| Indikator Kinerja 4                                                       | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                                           | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: banding, kasasi, PK | 99,8%  | 99,45%    | 99,64%  | 100%    |

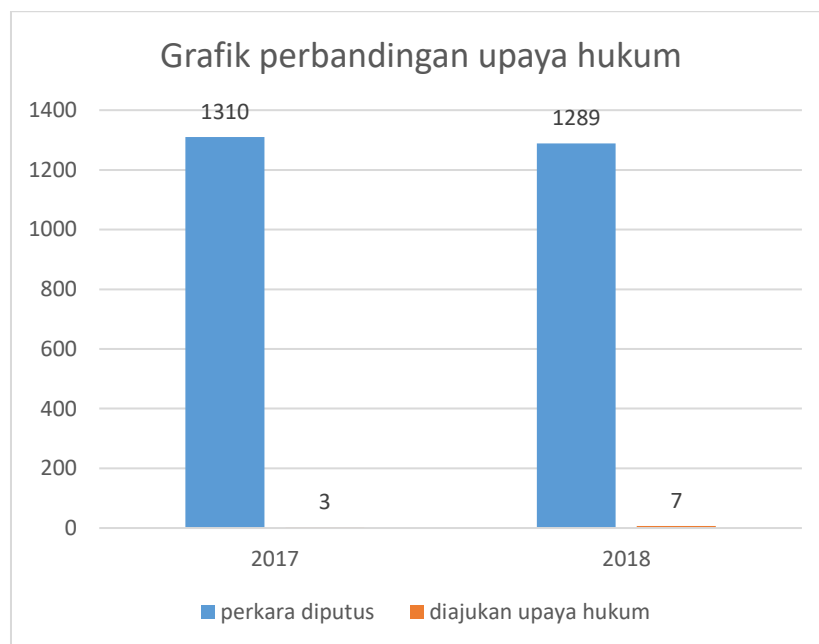
Pada tahun 2018, dari 1289 perkara yang diselesaikan / diputus Pengadilan Agama Pelaihari telah diajukan upaya hukum banding, kasasi dan

PK sejumlah 7 perkara. Sehingga jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK sejumlah 1282 perkara.

- Realisasi perkara tidak upaya hukum tahun 2018  
 $= 1282 / 1289 \times 100 \% = 99,45\%$ .
- Capaian Kinerja  
 $= 99,45/99,8 \times 100 \% = 99,64\%$ .

Sedangkan pada tahun 2017 perkara yang telah diputus Pengadilan Agama Pelaihari sebanyak 1310 perkara, jumlah perkara yang diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK oleh pihak berperkara sejumlah 3 perkara, sehingga jumlah putusan yang tidak diajukan upaya hukum adalah 1307 perkara.

- Realisasi putusan banding yang tidak diajukan kasasi tahun 2017  
 $= 1307 / 1310 \times 100 \% = 99,7\%$ .
- Capaian Kinerja  
 $= 99,7/99,7 \times 100 \% = 100\%$ .



Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Upaya Hukum

Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian minutasasi berkas perkara tahun 2018 dan tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil dicapai dengan capaian indikator kinerja 99,64%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Pelaihari berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan ketertiban administrasi perkara.
- b. Meningkatkan pembinaan dan DDTK di bidang Hukum Acara dan aplikasi SIPP.
- c. Perbaiki SOP penyelesaian perkara.

| Indikator Kinerja 5                                                   | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                                       | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 88     | 87        | 98,8%   | 100%    |

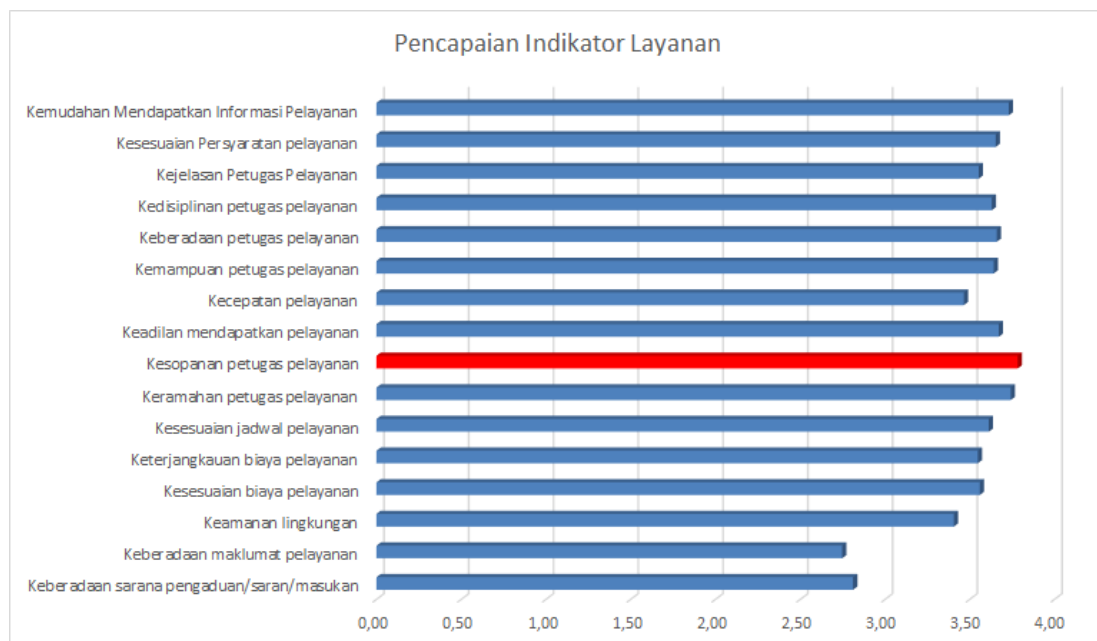
Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana ketentuan dalam Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Berdasarkan hasil survey tersebut, diperoleh indeks kepuasan terhadap pelayanan 87,82 dengan predikat mutu pelayanan 'A' atau 'Sangat Baik'.

- Realisasi indeks responden tahun 2017 = 87,82
- Capaian Kinerja =  $87,82/87 \times 100 \% = 100\%$ .

Berdasarkan nilai IKM hasil survey, kualitas pelayanan Pengadilan Agama Pelaihari tergolong dalam predikat 'A' atau 'Sangat Baik'. Adapun nilai rata-rata per unsur IKM adalah sebagai berikut :

| No. | Unsur Pelayanan                           | Nilai Unsur Pelayanan |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Kemudahan Mendapatkan Informasi Pelayanan | 3,73                  |
| 2   | Kesesuaian Persyaratan pelayanan          | 3,65                  |
| 3   | Kejelasan Petugas Pelayanan               | 3,55                  |
| 4   | Kedisiplinan petugas pelayanan            | 3,63                  |
| 5   | Keberadaan petugas pelayanan              | 3,66                  |
| 6   | Kemampuan petugas pelayanan               | 3,64                  |
| 7   | Kecepatan pelayanan                       | 3,46                  |
| 8   | Keadilan mendapatkan pelayanan            | 3,67                  |
| 9   | Kesopanan petugas pelayanan               | 3,78                  |
| 10  | Keramahan petugas pelayanan               | 3,74                  |
| 11  | Kesesuaian jadwal pelayanan               | 3,61                  |
| 12  | Keterjangkauan biaya pelayanan            | 3,55                  |
| 13  | Kesesuaian biaya pelayanan                | 3,56                  |

| No.                         | Unsur Pelayanan                           | Nilai Unsur Pelayanan |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 14                          | Keamanan lingkungan                       | 3,41                  |
| 15                          | Keberadaan maklumat pelayanan             | 2,75                  |
| 16                          | Keberadaan sarana pengaduan/saran/masukan | 2,81                  |
| <b>Rata-rata tertimbang</b> |                                           | <b>3,43</b>           |



*Gambar 3.4 Grafik Capaian Indikator (Unsur) Layanan*

Dari 16 unsur IKM yang dinilai, masih terdapat 2 indikator yang masih harus ditingkatkan (mendapat nilai 3,00 atau kurang) yaitu :

- Keberadaan Maklumat Pelayanan
- Keberadaan Sarana Pengaduan/Saran/Masukan

Untuk meningkatkan kualitas unsur pelayanan dan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Pelaihari berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik
- Meningkatkan proses persidangan
- Melakukan diskusi hukum
- Optimalisasi terhadap pengawasan
- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran<br/>Strategis 2</b> | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|

| Indikator Kinerja 1                                              | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                                  | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    |

Pada tahun 2018, dari 1289 perkara yang diselesaikan / diputus Pengadilan Agama Pelaihari telah diterima oleh para pihak secara tepat waktu sejumlah 1289 perkara.

- Realisasi pengiriman salinan putusan tepat waktu tahun 2017  
=  $1289 / 1289 \times 100 \% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100 \% = 100\%$ .

Sedangkan tahun 2017 dari perkara banding yang telah diputus Pengadilan Agama Pelaihari sebanyak 1310 perkara, salinan putusan telah diterima oleh para pihak secara tepat waktu sebanyak 1310 perkara.

- Realisasi pengiriman salinan putusan tepat waktu tahun 2017  
=  $1310 / 1310 \times 100 \% = 100\%$ .
- Capaian Kinerja  
=  $100/100 \times 100 \% = 100\%$ .

Berdasarkan hal tersebut, kinerja isi putusan yang telah diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2018 dan tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil dicapai dengan capaian indikator kinerja 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Pelaihari berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan dan DDTK PP dan Jurusita/JSP
- Meningkatkan proses persidangan
- Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi
- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
- Penyempurnaan SOP Penyampaian isi Putusan

| Indikator Kinerja 2                                  | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                      | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 7%     | 5,88%     | 84%     | 100%    |

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2018 sebanyak 102 perkara. Dari jumlah perkara tersebut sebanyak 6 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi.

- Realisasi penyelesaian perkara melalui mediasi:

$$= 6 / 102 \times 100\% = 5,88\%$$

- Capaian kinerja:

$$= 5,88 / 7 \times 100\% = 84\%$$

Berdasarkan hal tersebut, prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 5,88%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Pelaihari berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Pelatihan Hakim (Mediasi)
- Sosialisasi tentang mediasi (Perma No 1 tahun 2016)
- Penyempurnaan SOP Mediasi

| Indikator Kinerja 3                                                                                           | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                                                                               | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    |

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2018, dari 7 berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum, kesemuanya dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap sebanyak 7 perkara.

- Realisasi berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum secara lengkap:

$$= 7 / 7 \times 100\% = 100\%$$

- Capaian kinerja:

$$100 / 100 \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Pelaihari telah 100% secara lengkap mengurus berkas perkara untuk dimohonkan upaya hukum.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Pelaihari berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan dan DDTK Panmud, PP dan Jurusita/JSP
- b. Meningkatkan proses persidangan
- c. Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi
- d. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
- e. Peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum

| Indikator Kinerja 4                                                                                                                       | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                                                                                                           | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100%   | 0%        | 0%      | 0%      |

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2018 dan tahun 2017 tidak terdapat perkara yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) sehingga tidak terdapat putusan perkara yang harus diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Akan tetapi, semua putusan perkara yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2018, secara keseluruhan telah diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung dan dapat diakses secara online.

- Realisasi Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus tahun 2018  

$$= 0 / 0 \times 100\% = 0\%$$
- Capaian kinerja  

$$= 0 / 100 \times 100\% = 0\%$$

Namun untuk mempersiapkan diri terhadap perkara ekonomi syariah, Pengadilan Agama Pelaihari melakukan hal berikut:

- a. Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT
- b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
- c. Penyempurnaan SOP penguploadan putusan



|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran</b>     | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan |
| <b>Strategis 3</b> | Terpinggirkan                                           |

| Indikator Kinerja 1                         | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|---------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                             | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    |

Pada tahun 2018, dari 39 perkara prodeo, Pengadilan Agama Pelaihari telah menyelesaikan semua perkara prodeo.

- Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan:  
=  $39 / 39 \times 100 \% = 100\%$ .
- Capaian kinerja :  
=  $100 / 100 \times 100 \% = 100\%$ .

Berdasarkan hal tersebut, perkara prodeo telah diselesaikan dengan baik dan berhasil dicapai dengan capaian indikator kinerja 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Pelaihari berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Pembinaan dan DDTK Hakim, Panitera Pengganti dan IT
- Optimalisasi Persidangan
- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
- Penyempurnaan SOP Penerimaan Perkara

| Indikator Kinerja 2                                            | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                                | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    |

Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2018 telah menyelesaikan semua perkara di luar Gedung Pengadilan sebanyak 401 perkara.

- Realisasi perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan:  
=  $401 / 401 \times 100\% = 100\%$
- Capaian kinerja:  
 $100 / 100 \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan hal tersebut, perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan berhasil dicapai dengan capaian indikator kinerja 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Pelaihari berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT
- b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
- c. Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara
- d. Koordinasi dengan KUA dan Dukcapil
- e. Mengoptimalkan anggaran DIPA untuk pelayanan hukum sidang terpadu

| Indikator Kinerja 3                                      | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                          | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    |

Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan pada Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2018 sebanyak 541. Dari jumlah perkara yang diajukan tersebut, berhasil diselesaikan sebanyak 541 perkara.

- Realisasi perkara permohonan (voluntair) identitas hukum:  

$$= 541 / 541 * 100\% = 100\%$$
- Capaian kinerja:  

$$= 100 / 100 * 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hal tersebut, perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang telah diselesaikan pada Pengadilan Agama Pelaihari berhasil dicapai dengan capaian indikator kinerja 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Pelaihari berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT
- b. Optimalisasi Persidangan
- c. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
- d. Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara

| Indikator Kinerja 4                                                                          | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                                                              | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    |

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2018 sebanyak 1267. Dari jumlah perkara yang diajukan tersebut, jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak 1267 perkara.

- Realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum):  

$$= 1267 / 1267 * 100\% = 100\%$$
- Capaian kinerja:  

$$= 100 / 100 * 100\% = 100\%$$

Berdasarkan hal tersebut, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Pelaihari berhasil dicapai dengan capaian indikator kinerja 100%.

Untuk mempertahankan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Pelaihari berupaya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Koordinasi dan DDTK Petugas Posbakum
- Rapat Evaluasi dengan Posbakum
- Penyempurnaan SOP Pelayanan Posbakum

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Sasaran Strategis 4</b> | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan |
|----------------------------|----------------------------------------------------|

| Indikator Kinerja 1                                                   | Target | Realisasi | Capaian | Capaian |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                                       | 2018   | 2018      | 2018    | 2017    |
| Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi). | 34%    | 0%        | 0%      | 100%    |

Jumlah putusan perkara eksekusi yang sudah BHT pada Pengadilan Agama Pelaihari pada tahun 2018 sebanyak 703. Dari jumlah putusan perkara

yang sudah BHT tersebut, jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti sampai pelaksanaan eksekusi sebanyak 0 perkara.

- Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi):  
 $= 0 / 703 * 100\% = 0\%$
- Capaian kinerja:  
 $= 0 / 34 * 100\% = 0\%$

## B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan mengacu pada ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas, Pengadilan Agama Pelaihari telah melakukan serangkaian tahapan siklus anggaran yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Pelaihari secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian selaku pelaksana teknis, namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima.

Pada tahun 2018, terdapat 3 (tiga) program pada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari, adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No | Uraian Program                                                                 | Pagu          | Realisasi     | %      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 1  | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 3.782.121.000 | 4.263.057.929 | 112,72 |
| 2  | Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung                           | 39.000.000    | 38.940.000    | 99,85  |

|               |                                               |                      |                      |               |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3             | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | 155.000.000          | 154.459.000          | 99,65         |
| <b>Jumlah</b> |                                               | <b>3.976.121.000</b> | <b>4.456.456.929</b> | <b>112,08</b> |

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan pagu sebesar Rp. 3.782.121.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.263.057.929,- atau mencapai realisasi 112,72%. Pada program ini kegiatannya berupa
  - a. Pembayaran gaji dan honorarium pegawai
  - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
  - c. Pelayanan publik atau birokrasi
2. Program sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung dengan pagu sebesar Rp. 39.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 38.940.000,- atau mencapai realisasi 99,85%.
3. Program peningkatan manajemen peradilan agama dengan pagu sebesar Rp. 155.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 154.459.000,- atau mencapai realisasi 99,65%. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa:
  - a) memperpanjang dan memperbarui kontrak kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dalam program Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
  - b) menyelenggarakan proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI, atau yang biasa disebut prodeo, diharapkan masyarakat yang kurang mampu dapat tetap terayomi secara hukum; dan
  - c) menyelenggarakan persidangan di luar gedung pengadilan.

Dengan adanya pagu anggaran yang kecil maka akan menguntungkan dari sisi penyerapan anggaran. Namun, di satu sisi menjadi faktor penghambat karena dengan adanya pagu anggaran yang kecil maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan seluruh program kerja.

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Pelaihari kembali mempertahankan prestasi terbaik kedua setelah Polres Tanah Laut kategori penyerapan anggaran terbaik instansi pemerintah skala besar.



Pengadilan Agama Pelaihari, dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggung jawaban, karena LKJIP Pengadilan Agama Pelaihari melaporkan capaian kinerja selama tahun 2018. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pelaihari ini merupakan upaya penggambaran secara konkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018. Namun demikian kami menyadari bahwa pembuatan laporan akuntabilitas ini masih sangat perlu disempurkan. Semoga laporan akuntabilitas ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2018 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) indikator.

1. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target sebesar (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) indikator antara lain :
  1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
  2. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
  3. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK.
  4. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
  5. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

6. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
7. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
8. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
9. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
10. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum.
11. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (*Posbakum*).
12. Terealisasinya jadwal pemeliharaan aset yang telah ditetapkan dengan indikator persentase jadwal pemeliharaan.
13. Terealisasinya kebersihan lingkungan kerja dengan indikator persentase kelengkapan ceklis kebersihan.
14. Terealisasinya ketertiban administrasi perpustakaan (Kesesuaian kode buku dengan klasifikasi) dengan indikator persentase jumlah buku yang sesuai dengan klasifikasinya.
15. Tercapainya penyerapan anggaran dengan indikator persentase penyerapan anggaran.
16. Tercapainya kedisiplinan pegawai dengan indikator persentase kehadiran pegawai (*finger print* dan manual).
17. Sosialisasi hasil pelatihan/diklat dengan indikator persentase sosialisasi hasil diklat.
18. Tercapainya pelaporan tahunan secara tepat waktu dengan indikator persentase ketepatan penyampaian laporan tahunan.
19. Meningkatnya pelayanan *Posbakum* dengan indikator persentase terpenuhinya semua pengguna layanan *Posbakum*.

Keberhasilan sebagaimana tersebut di atas akan dijadikan sebagai bahan peningkatan pelaksanaan tugas untuk capaian kinerja tahun 2018.

2. Adapun beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu sebanyak 3 (tiga) indikator antara lain :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase penurunan sisa perkara
- b. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah).
- c. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan indikator persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ketidak berhasilan tersebut telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun 2019.

## **B. Saran**

Adapun 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2018 akan ditingkatkan kinerja capaiannya dengan cara sebagai berikut :

1. Peningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan diskusi hukum, pembinaan dan DDTK secara berkala.
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Pelaihari yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Pelaihari yang melakukan pelanggaran.
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pelaihari.